

Volume 1, Nomor 1,  
Juni 2024

**Authors**

<sup>1</sup> Endang Karlina

<sup>2</sup> Ulil Amri\*

**Affiliation**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang\*

**Email**

**Correspondent Author\***

ulilamri\_uin@radenfatah.ac.id

**Dampak Praktik Gadai Kebun Karet Terhadap Pendapatan Petani di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Dari Praktik Gadai Kebun Karet Terhadap Pendapatan Petani di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan: 1) Praktik gadai kebun karet di Desa Peninggalan dipengaruhi oleh faktor kebiasaan masyarakat dan kebutuhan mendesak; 2) Dampak dari praktik gadai kebun karet terhadap pendapatan petani meliputi pengurangan penghasilan para pemilik kebun (rahin) serta pemanfaatan penuh kebun karet oleh penerima gadai (murtahin), sementara itu murtahin tetap akan menerima pengembalian uang secara penuh dari rahin. Akibat dari hal ini akan mengakibatkan, hutang bisa berlarut-larut sehingga hasil dari kebun karet akan lebih besar dari hutang awal, dan hal tersebut sudah menyalahi dari konsep masalah yaitu ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, tapi juga tidak menimbulkan kemudharatan, 3. Kurangnya pemahaman dari para petani yang melakukan praktik gadai menjadi salah satu hambatan dalam penerapan gadai yang benar, maka dari itu sebaiknya pelaksanaan gadai yang terjadi didesa Peninggalan mulai menerapkan beberapa akad untuk menghindari kedzaliman, yaitu akad Qardh al-hasan, Murabahah, dan akad Al-Bai Mudharabah.

**Kata Kunci**

*Gadai, Kebun Karet, Pendapatan*

**Pendahuluan**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia harus berhubungan dengan orang lain karena mereka adalah makhluk sosial. Dengan begitu banyak kebutuhan, kadang-kadang mereka tidak dapat memenuhinya sendiri, sehingga perlu bantuan orang lain untuk memenuhinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing harus ada peraturan dalam hubungan tersebut, dimana dalam hal itu tertera dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan kesepakatan (Surahman dkk, 2021).

Pada kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain itu sangatlah penting karena melalui komunikasi ini orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan berbagi informasi. Ini termasuk hal-hal seperti memenuhi kebutuhan finansial, yang mana hal tersebut tidak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa bantuan orang lain (Asep & Hasan, 2019). Ada banyak cara manusia dalam hal tolong-menolong antar sesamanya. Jenis tolong-menolong ini dapat berupa utang atau pemberian (Enggel dkk, 2023). Dalam hal utang piutang, hukum islam mengatur sedemikian rupa, seperti kepentingan kreditur (pihak pemberi pinjaman) dan debitur (pihak penerima pinjaman) agar keduanya tidak mengalami kerugian satu sama lain (Indah, 2020). Oleh sebab itu, hukum utang piutang dalam islam memastikan kreditur meminta barang debitur sebagai jaminan atas utangnya. Ini dilakukan untuk membuat kreditur tenang, karena kreditur dapat menjual barang jaminan tersebut jika debitur tidak dapat membayar utangnya. Dalam hukum islam, tindakan ini disebut sebagai *rahn* atau gadai (Hadi, 2003).

Gadai adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Jika barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis, pihak yang menahan memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian (Djuwaini, 2008). Orang yang memberikan pinjaman disebut *murtahin*, pemilik barang gadai disebut *rahin*. Sedangkan barang yang digadaikan disebut *marhun* (Sabiq, 2006). Konsep kebutuhan mendasari praktik gadai atau *rahn*. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT mengatakan bahwa orang yang melakukan transaksi dengan orang lain tanpa juru tulis harus memberikan barang sebagai jaminan atau gadai kepada orang yang memberikan utang supaya ia dapat melepaskan hutang dengan tenang. Uang atau barang yang dihutang tidak boleh dihamburkan atau hilang tanpa manfaat karena fungsi barang gadai dalam ayat tersebut membentuk kepercayaan antara kedua belah pihak. Ini membuat si pemberi gadai dianggap memiliki itikad yang baik dan si penerima gadai percaya bahwa barang yang dihutang akan dibayar dalam waktu yang tepat (Zainuddin, 2008).

Sebagai pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) tidak dibenarkan menggunakan barang gadai kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (*rahin*) (Fatma, 2018). Hal ini dibuat untuk mencegah pihak yang menyerahkan barang gadai dirugikan. Oleh karena itu, untuk mencegah pihak yang menyerahkan barang gadai dirugikan, dalam pelaksanaan akad gadai tidak boleh mengatakan, "Apabila si *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang". Karena ada dua kemungkinan pada waktu pembayaran yaitu, harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih rendah daripada utang *rahin* sehingga hal ini akan merugikan *murtahin* atau harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar daripada utang *rahin* yang harus dibayar, dan hal ini akan menyebabkan pihak *rahin* dirugikan (Hendi, 2014).

Salah satu alasan utama terjadinya praktik gadai adalah tuntutan kebutuhan ekonomi. Sehingga, sebagian besar orang yang melakukan gadai lahan pertanian adalah masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, dan pihak yang menerima gadai rata-rata adalah orang kaya. Penerima gadai mengambil keuntungan dari kesulitan ekonomi pihak pemberi gadai, sehingga pemberi gadai biasanya hanya perlu merelakan barang jaminannya (Munir, 2013). Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, masyarakat di desa Peninggalan Kecamatan

Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin juga sering melakukan gadai. Dimana untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah tertentu penggadaian barang menjadi sebuah pilihan. Lahan kebun karet adalah objek gadainya dalam hal ini. Praktik gadai ini telah ada sejak lama di masyarakat Desa Peninggalan dan masih dilakukan hingga saat ini.

Hal yang mendasari masyarakat desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan gadai kebun karet untuk memenuhi banyak kebutuhan, seperti biaya pendidikan anak, pembangunan rumah, dan perawatan medis. Selain itu, kebutuhan mendesak membuat para petani karet memilih untuk meminjam uang dengan sistem gadai. Dalam kesepakatan ini, orang yang membutuhkan pinjaman harus memberikan pemberi pinjaman lahan kebun karet yang dimilikinya, dan pemberi utang kemudian memberikan uang. Setelah itu, kebun karet dan hasilnya menjadi hak sepenuhnya seorang pemberi utang (murtahin). Ini akan berlangsung sampai batas waktu tertentu atau sampai pemberi gadai (rahin) mampu membayar pinjamannya (Sopian, 2023).

Dalam kesepakatan ini sering juga terjadi yang mana apabila hutang tersebut belum lunas setelah bertahun-tahun, maka hasil keuntungan yang bisa didapatkan oleh penerima gadai sudah lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa didalamnya terdapat unsur keuntungan dari peminjam utang. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu sama saja telah melakukan riba. Seperti yang dilakukan didaerah lain di desa Pelangwot, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, praktik gadai sawah, terjadi seperti di tempat lain. Mereka terbiasa menggadaikan sawah kepada kerabat dan tetangga untuk mengatasi kesulitan keuangan. Ini adalah proses gadai dimana A membutuhkan uang, B meminjamkannya, A kemudian menyerahkan sawah sebagai jaminan, dan B menjaga sawah sampai uangnya dikembalikan. Dalam masyarakat Pelangwot, gadai sawah dianggap memiliki nilai sosial yang tinggi, tetapi masyarakat menganggap konsep tersebut tidak adil. Ketidakadilan ini berasal dari fakta bahwa rahin seringkali diminta untuk memberikan hak pakai atas barang yang dimilikinya ketika akad gadai dilakukan. Selain itu, meskipun rahin tidak mensyaratkan izin untuk menggunakan barang gadaian tersebut, tetapi pihak murtahin tetap menggunakannya untuk kepentingan pribadi sampai rahin dapat mengembalikan utangnya pada murtahin. Karena konsep gadai ini merugikan salah satu pihak dan dapat diklasifikasikan sebagai riba, sehingga praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pelangwot tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan saling membantu (Junaidi & Luluk, 2021).

Praktik gadai juga dilakukan di tempat lain, seperti di desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Praktik ini tampaknya saling menguntungkan, pemilik lahan mendapatkan uang yang mereka butuhkan dengan cepat, lalu pemilik uang dapat menggunakan lebih banyak uang untuk tujuan yang lebih produktif. Namun, gadai lahan telah menyebabkan ketidaksetaraan, terutama bagi mereka yang mengadaikan lahannya. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pemilik lahan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan tanahnya sebelum mereka bisa membayar uang yang dipinjamnya. Hal ini berlanjut sampai batas waktu yang tidak terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa Murtahin memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, bahkan melebihi jumlah uang yang diberikan kepada rahin. Di sinilah ketidakadilan yang

diterima rahin, sementara murtahin terus mendapatkan keuntungan darinya (Satarudin dkk, 2017).

Dari uraian di atas kemudian memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di kota lain yang ada di Indonesia. Kegiatan gadai kesesama masyarakat masih berlangsung sampai saat ini, meskipun sudah jelas bahwa ada banyak konsekuensi negatif yang ditimbulkan bagi salah satu pihak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses transaksi gadai mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan layanan pegadaian lainnya. Karena itu, masalah gadai yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam juga banyaknya dampak yang dirasakan oleh orang yang menyerahkan barang gadai (rahin), membuat masalah ini menarik untuk diteliti dan diselesaikan.

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi subjek penelitian ini yaitu para petani yang menggadaikan, seorang penerima gadai, kepala desa dan seorang tokoh agama di desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Praktik Gadai Kebun Karet Di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

Gadai disebut *rāhn* dan *al-habsu* dalam bahasa Arab. Menurut etimologi bahasa, *rāhn* berarti tetap dan lama (Ghofur, 2011). *Rahn* dalam fiqh berarti menahan barang penggadai sebagai jaminan atas pinjaman. Barang yang ditahan tersebut memiliki ekonomis. *Rahn* secara syara` yaitu menahan barang yang diserahkan sebagai jaminan dan diambil kembali sebagai tebusan (Firdaus dkk, 2005). Oleh karena itu, pihak yang menerima gadai (murtahin) memiliki hak untuk mendapatkan kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian (Salsi Rais, 2005).

Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yassen (2018) mendefinisikan, gadai adalah hak yang dimiliki oleh orang yang memberi utang atas barang bergerak, diberikan sebagai jaminan atas utangnya. Jika yang berutang tidak dapat melunasi hutang mereka pada tanggal jatuh tempo, yang berutang memiliki kemampuan untuk menjual barang tersebut. Semua ulama setuju bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, menyatakan bahwa pinjaman dengan barang gadai sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diizinkan dengan ketentuan berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) berhak menahan *marhun* (barang) tersebut sampai seluruh hutang Rahin (orang yang menyerahkan barang) telah lunas.
- 2) *Marhun* tetap menjadi milik rahin.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, tapi biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.

- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Marhun dapat dijual jika hutang tersebut sudah jatuh tempo, rahin tidak bisa melunasi hutangnya, hasil dari penjualan marhun dapat digunakan untuk melunasi hutang, dan bila dalam penjualan tersebut ada kelebihan daripada hutang yang dibayar maka itu merupakan hak rahin (Rodoni, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemberi gadai dan penerima gadai mengenai proses pelaksanaan gadai kebun karet di Desa Peninggalan, yaitu:

- 1) Pihak yang membutuhkan pinjaman datang kepada pemberi pinjaman untuk meminta bantuan pinjaman dana dengan menawarkan kebun karet mereka sebagai jaminan.
- 2) Rahin dan murtahin setuju untuk melakukan transaksi gadai. Dengan perjanjian rahin menyerahkan barang jaminan kebun karet dengan menunjukkan dokumen kepemilikan tanah, hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan pihak penerima gadai bahwa lahan kebun karet tersebut benar-benar milik rahin (pemberi gadai).
- 3) Pihak pemberi gadai memiliki hak menerima uang pinjaman sesuai perjanjian, sementara penerima gadai berhak menggunakan lahan untuk mengambil hasil karetnya sampai pinjaman dibayar kembali oleh penggadai.
- 4) Pemberi gadai memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tanpa tambahan biaya (bunga), sementara penerima gadai berkewajiban mengembalikan kebun karet saat pinjaman telah selesai dibayar.

Alasan pihak rahin tidak meminjam di Bank atau Koperasi itu karena lembaga-lembaga seperti itu terlalu banyak persyaratan yang harus di lengkapi dan proses pencairan uang juga cukup lama, sehingga hal tersebut dianggap mereka terlalu banyak memakan waktu.

Adapun alasan yang melatarbelakangi gadai terjadi antara pihak rahin dan murtahin, yaitu:

#### **a. Rahin**

Karena faktor kebiasaan dan kebutuhan. Dikarenakan penduduk Desa Peninggalan telah terbiasa dengan praktik gadai sejak zaman dahulu, ketika mereka membutuhkan dana yang signifikan, mereka cenderung melakukan transaksi gadai. Sebagai hasilnya, mereka meyakini bahwa berutang dan memberikan jaminan adalah hal yang lazim. Dan juga dipengaruhi oleh kebutuhan, karena bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, ketika mereka menghadapi tekanan keuangan dan membutuhkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu cepat maka menggadaikan kebun karetnya merupakan salah satu cara untuk mengatasinya.

#### **b. Murtahin**

Karena faktor ingin menolong dan investasi. Salah satu alasan murtahin ingin meminjamkan uang kepada rahin karena didsari dengan niat ingin membantu. Dan menurut murtahin barang yang dijaminan oleh penggadai juga bisa dijadikan sebagai investasi, karena biasanya butuh waktu bertahun-tahun bagi penggadai untuk mengembalikan uang yang ia pinjam, dan yang sering terjadi juga jika dalam perjanjian yang dilakukan berjangka waktu, maka yang terjadi kebanyakan yaitu apabila pihak penggadai belum bisa melunasi hutangnya dan hal tersebut akan membuat lahan kebun karet diambil

kepemilikannya oleh penerima gadai (murtain) tanpa adanya biaya tambahan atau dilakukan seperti kegiatan jual-beli.

### **Dampak Praktik Gadai Kebun Karet Terhadap Pendapatan Petani di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ekonomi islam adalah bidang studi yang mempelajari nilai-nilai islam dalam perilaku manusia. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi islam adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana nilai-nilai islam mempengaruhi ekonomi rakyat (Isnaini & Ridwan 2006). Perekonomian manusia diatur oleh hukum islam yang berasal dari Alquran dan Hadis (Zainuddin, 2008). Muamalah adalah dasar ekonomi islam. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk meluruskan transaksi yang tidak menguntungkan masyarakat muslim (Marliyah dkk, 2021). Adapun prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam yaitu, prinsip kemaslahatan, prinsip amanah, prinsip tanggung jawab dan prinsip keseimbangan.

Dalam Ekonomi Islam konsep masalah dianggap penting karena masalah merupakan mendatangkan segala jenis manfaat atau menolak segala jenis bahaya. Masalah berarti kembalinya kehidupan manusia dan kesempurnaannya. Masalah berarti kembalinya kehidupan manusia dan kesempurnaannya. Menarik hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk adalah cara untuk menjalani kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat (Syatibi, 1997). Menurut Asy-Syatibi masalah dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Masalah *darūriyyah* (kebutuhan dasar),
- 2) Masalah *hajjiyyah* (kebutuhan sekunder),
- 3) Masalah *taḥsiniyyah* (kebutuhan pelengkap).

Dan jika dilihat dari segi keberadaan masalah, maka ketentuan syariat dalam tiga bentuk, yaitu: (Iqbal, 2019; Dewi, 2022)

- 1) Masalah *Muṭabarrah* yaitu masalah yang didukung oleh hukum syariah;
- 2) Masalah *Mulghah* yaitu masalah yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena dianggap bertentangan dengan ketentuan dalil yang *shohih* (jelas);
- 3) Masalah *Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil-dalil syariat atau *nāsh*, namun didukung oleh makna tersirat dari banyak *nāsh* yang ada (Dewi, 2022).

Jika melihat dari fakta isi wawancara yang didapatkan penulis dari para narasumber, dapat dilihat bahwa praktik gadai yang terjadi di desa Peninggalan ini belum memenuhi konsep masalah karena dalam kesepakatan pemanfaatan barang, menurut penulis masih terkandung unsur kedzaliman, dimana dalam praktik ini terlihat bahwa pihak murtahin memanfaatkan barang jaminan yang digadaikan dan menjadikan barang tersebut sebagai ladang investasi, sehingga disini pihak murtahin dapat dikatakan memanfaatkan kesulitan rahin untuk kesenangannya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan konsep masalah yaitu, ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, tapi juga tidak menimbulkan kemudharatan.

Praktik gadai kebun karet di desa Peninggalan, jika dilihat dari perspektif hukum islam, dapat disebut sebagai masalah *mursalah*, yang merujuk pada kebaikan yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran dan Hadis namun tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam. Namun, jika terdapat unsur yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemberi gadai (rahin), maka praktik gadai tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah mulghah. Masalah mulghah adalah masalah yang tertolak karena bertentangan dengan ketentuan dalil yang shohih (jelas), hal ini karena praktik gadai kebun karet tersebut merugikan pihak rahin. Di masyarakat pedesaan, sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan karena tanah merupakan aset utama dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jika pendapatan dari sektor pertanian menurun, kesejahteraan rumah tangga juga akan menurun, terutama bagi rumah tangga yang sepenuhnya mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Praktik gadai di desa Peninggalan belum berhasil meningkatkan kesejahteraan pendapatan keluarga, terutama bagi para petani. Meskipun gadai sebenarnya dapat menjadi alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi keluarga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, namun dampaknya bagi pihak pemberi gadai (rahin) tetap merugikan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam praktik ini pihak yang menerima gadai memperoleh manfaat dari kebun karet yang dijadikan jaminan tanpa mengurangi jumlah uang yang telah dipinjamkan kepada penggadai. Ini berarti penerima gadai mendapatkan keuntungan ganda dari praktik gadai tersebut. Mereka tidak hanya memperoleh manfaat dari barang jaminan (kebun karet), tetapi juga menerima pengembalian utang tanpa mengurangi jumlah utang pokok yang telah dipinjamkan kepada penggadai. Di sisi lain, penggadai (pemilik kebun karet) harus menanggung hutang tersebut, ditambah dengan ketidakmampuan untuk mengelola kebun karet mereka sendiri, yang mengakibatkan kerugian pendapatan yang signifikan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Situasi ini semakin memperburuk kemampuan mereka untuk melunasi hutang dan menebus kebun karet yang mereka jaminkan.

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Praktik Gadai Kebun Karet Di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin**

Dalam setiap kegiatan akan selalu ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi, seperti halnya dalam pelaksanaan praktik gadai kebun karet di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin ini yang memiliki beberapa hambatan dari berbagai aspek, diantaranya:

#### **1. Ketidakpastian Harga Karet**

Ketidakpastian harga karet dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan gadai kebun karet diantara masyarakat, terutama pihak penerima gadai. Penerima gadai mungkin akan takut dan khawatir untuk menghadapi risiko yang mana jika harga karet turun, maka nilai jaminan yang mereka terima mungkin tidak cukup untuk menutupi jumlah pinjaman yang sudah dia berikan kepada pihak rahin (Sopian, 2023).

#### **2. Kuatnya Pengaruh Adat-Istiadat Yang Berlaku Di Dalam Tata Kehidupan Masyarakat Di Desa Peninggalan**

Secara umum, penduduk Desa Peninggalan cenderung terpengaruh oleh tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, termasuk praktik keagamaan, metode kerja, dan lainnya.

Hal yang sama berlaku dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Desa Peninggalan, yang masih mengikuti aturan tradisional yang telah ada. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat Desa Peninggalan dengan praktik turun-temurun tetap kuat, meskipun dalam konteks perkembangan zaman yang cepat (Sopian, 2023).

### **3. Kurangnya Pemahaman Petani Tentang Akad Gadai Dalam Islam.**

Beberapa petani di desa Peninggalan belum mengetahui secara jelas apa itu akad gadai dalam islam. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya informasi atau edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Dari keterangan hasil penelitian, sebagian dari para petani masih belum mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan serta ketentuan akad gadai yang harus dilakukan sesuai dalam Islam (Daud, 2023).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- a) Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakpastian harga karet yang menimbulkan keraguan pada pihak penerima gadai, yaitu dengan mendorong pengembangan instrumen keuangan kepada pihak penerima gadai dan transparansi dalam penetapan nilai pada barang jaminan.
- b) Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi hambatan kuatnya adat-istiadat yang berlaku pada tata kehidupan masyarakat desa Peninggalan dalam pelaksanaan gadai, yaitu dengan melibatkan pemuka agama untuk mendukung serta mengedukasi masyarakat mengenai keuntungan dalam pelaksanaan gadai secara islam. Dan mengadakan dialog terbuka dengan Mengadakan dialog terbuka dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mencapai pemahaman bersama tentang penerapan gadai dalam konteks syariah (Sopian, 2023).
- c) Upaya dalam menghadapi kurangnya pengetahuan petani terhadap akad gadai dalam islam, yaitu dengan penyuluhan mengenai proses gadai bisa membantu untuk menambah pemahaman petani terhadap manfaat dan resiko dalam transaksi gadai seperti menjelaskan dan mulai menekankan kepada petani untuk menerapkan akad-akad gadai secara islam.

Beberapa akad gadai yang dapat diterapkan oleh petani dalam pelaksanaan gadai yaitu:

#### **a. Akad Qardhul Al-Hasan**

Al-qardh adalah memberikan harta kepada seseorang dengan tujuan untuk dikembalikan atau diminta kembali (meminjamkan) tanpa mengharapkan imbalan. Akad al-qardh al-hasan ini dapat digunakan dalam transaksi gadai, yang mana jika penerima gadai (murtahin) mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan kebun karet, penggadai (rahin) akan membayar penerima gadai (murtahin) sebagai kompensasi karena menjaga atau merawat kebun karet.

#### **b. Akad Mudharabah**

Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha di antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan dana, sementara pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak (Saifudin & Andriyan, 2021).

Akad Mudharabah digunakan oleh pemberi gadai (rahin) yang menggadaikan jaminannya untuk meningkatkan modal usaha, baik untuk pembiayaan investasi maupun



modal kerja. Dalam hal ini, pemberi gadai akan berbagi hasil berdasarkan keuntungan usaha kepada penerima gadai (murtahin) sesuai dengan kesepakatan, hingga modal yang dipinjam terlunasi.

### c. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah proses penjualan barang dengan menambahkan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, di mana harga asli barang diungkapkan oleh penjual kepada pembeli, kemudian penjual menetapkan tambahan laba dalam jumlah tertentu (Andi & Wahyuddin, 2017). Akad murabahah bisa dilakukan ketika pemberi gadai (rahin) menggunakan barang jaminannya untuk memperoleh dana guna pembelian barang. Dalam hal ini, penerima gadai (murtahin) akan membelikan barang sesuai keinginan pemberi gadai, dan pemberi gadai akan memberikan keuntungan tambahan kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dengan pembayaran dilakukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya .

## Penutup

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa: Praktik gadai kebun karet di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin masih dilakukan seperti pada umumnya di mana pemilik kebun (rahin) mendatangi pihak penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan mendesak dengan menggunakan kebun karet sebagai jaminan (marhun). Selama hutang gadai belum dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, penerima gadai (murtahin) dapat memanfaatkan atau mengambil hasil dari kebun karet yang dijamin. Dampak yang terjadi dari praktik gadai kebun karet yang dilakukan oleh petani terhadap pendapatan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan petani dan hilangnya kesempatan kerja mereka. Praktik gadai ini menyebabkan petani kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang seharusnya dalam ekonomi Islam tidak boleh merugikan pihak mana pun.

Hambatan dalam pelaksanaan praktik gadai yang terjadi di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman para petani tentang akad gadai dalam islam, ketidakpastian harga karet yang mana hal tersebut menimbulkan keraguan pada pihak pemberi gadai, dan masih kentalnya adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Desa Peninggalan dalam melakukan praktik gadai. Sehingga dalam hal ini perlunya penyuluhan langsung kepada masyarakat di desa Peninggalan mengenai dampak dan mekanisme pelaksanaan gadai yang benar. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa Peninggalan lebih memahami terhadap resiko dari pelaksanaan gadai yang mereka sepakati. Adapun akad yang dapat digunakan kedepannya bagi petani agar menghindari praktik ribawi dan bentuk pendzaliman dalam praktik gadai kebun karet yang terjadi di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Aqad-Al-qardhul Hasan, Aqad Mudharabah dan Aqad Bai' al Murabahah.

Berdasarkan hasil penellitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa kedepannya bagi petani diharapkan dapat lebih memahami pelaksanaan gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga praktik gadai tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan keduanya bisa merasa puas dengan kesepakatan yang terjalin.

**Referensi**

- Abdullah, Andi Rio Makkulau and M Wahyuddin, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat', *Jurnal Iqtisaduna*, 1.3 (2017), 60
- Agus, Muh. Ishak, Syahrudin Yasen, and Syahrudin Yasen, 'Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah Dan Gadai Konvensional', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), 69-79
- Ahmad, Rodoni, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Palu: Sinar Grafika, 2008)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Asy-Syari'ah* (Beirut: Daral-utub al-Ilmiyyah, 1997)
- Bisri, Aep Saepul Millah & Hasan, 'Praktik Gadai Sawah Di Desa Sirnajaya Raja Desa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah', *Syariah Economics*, 3.1 (2019), 1-16
- Daud, Sopian, *Tokoh Agama* (Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Dkk, Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisans, 2005)
- Fatma, 'Pemanfaatan Barang Gadai', *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 13.2 (2018), 29-34
- Giang, Randi R., 'Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan Di Kecamatan Pineleng', *Jurnal Emba*, 1.3 (2013), 249-50
- Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Hoinbala, Mathius, 'Analisis Praktik Gadai Tanah Sawah Pada Masyarakat Di Desa Oeteta (Studi Kasus Pada Desa Oeteta Kec. Sulamu Kab. Kupang)', *Jurnal Hukum Online*, 1.2 (2023), 424-25
- Ihsan Rois, Moh. Huzaini, dan Satarudin, 'Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat', *Ekonobis*, 3.1 (2017), 58-65
- Iqbal, M., 'Maqāṣid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam', *Jurnal Hikmah*, 16.2 (2019), 53
- Junaidi, Mahbub, 'Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam', *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2021), 46-58
- Manueke, Arther, *Jurnal Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Agribisnis Dan Non-Agribisnis (Studi Kasus: Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Termohon Utara)* (Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015)
- Marliyah, 'Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 5.2 (2021)
- Munir, 'Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 2, No 2, 2013